

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA: IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

Oleh:

Dimas Wahyu Triwardana¹

Atma Bagus Wibowo²

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: dimaswahyutriwardana97@gmail.com

***Abstract.** This research aims to analyze the provision of legal aid at the Surabaya State Administrative Court in the implementation of Law Number 16 Year 2011 on Legal Aid. The background of this research is based on the importance of access to justice for underprivileged communities to obtain equal legal protection. The research objectives are to analyze the procedures for providing legal aid, identify obstacles in implementation, and formulate optimal solutions for legal aid services. The method used is an empirical juridical approach with field studies and normative analysis. The findings show clear procedures, but there are still challenges such as the limited number of pro bono lawyers, lack of institutional coordination, and geographical barriers that reduce service effectiveness. Proposed solutions include improving the quality of lawyers, active socialization, the use of information technology, and strengthening cooperation among stakeholders. The implications of this study serve as recommendations for improving legal aid services at the Surabaya State Administrative Court to realize equitable access to justice.*

Keywords: Legal Aid, Access to Justice, Surabaya State Administrative Court.

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA: IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG BANTUAN HUKUM

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberian bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu agar memperoleh perlindungan hukum secara setara. Tujuan penelitian adalah menganalisis prosedur pemberian bantuan hukum, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan, serta merumuskan solusi optimal layanan bantuan hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan studi lapangan dan analisis normatif. Temuan menunjukkan adanya prosedur yang jelas, namun masih terdapat kendala seperti keterbatasan advokat *pro bono*, kurangnya koordinasi lembaga, dan hambatan geografis yang mengurangi efektivitas layanan. Solusi yang diusulkan meliputi peningkatan kualitas advokat, sosialisasi aktif, penggunaan teknologi informasi, serta penguatan kerja sama antar-pemangku kepentingan. Implikasi penelitian ini berguna sebagai rekomendasi peningkatan layanan bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya demi mewujudkan akses keadilan yang merata.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Akses Keadilan, PTUN Surabaya.

LATAR BELAKANG

Bantuan hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses keadilan. Keberadaan bantuan hukum tidak hanya dimaksudkan untuk membantu masyarakat tidak mampu dalam menghadapi proses hukum, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab negara dalam menegakkan dan menjamim prinsip *equality before the law*. Dengan adanya bantuan hukum gratis, negara memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang status ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk memperjuangkan hak-haknya di hadapan hukum. Di tingkat internasional, penyediaan *legal aid* juga dipandang sebagai indikator pemenuhan hak asasi manusia dan menjadi salah satu parameter dalam menilai kredibilitas sistem hukum suatu negara.¹

¹ Setyo Rahmat Ramadhan, “Rekonstruksi Asas Equality Before The Law Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin,” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 10, no. 2 (2021): hlm. 132-134., <https://doi.org/10.34304/jf.v10i2.53>.

Di Indonesia, peraturan mengenai bantuan hukum sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang ini menegaskan bahwa masyarakat yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara gratis melalui lembaga bantuan hukum yang sudah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pelaksanaan undang-undang ini tidak hanya tentang pada perkara pidana, tetapi juga mencakup perkara perdata dan tata usaha negara, sehingga cakupannya semakin luas. Hal ini menunjukkan bahwa peran lembaga peradilan, termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sangat penting dalam mengawasi pelaksanaan bantuan hukum gratis sebagai wujud nyata akses keadilan bagi masyarakat tanpa memandang nilai sosialnya.²

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan keadilan administratif melalui perlindungan terhadap keputusan pemerintah yang sewenang-wenang.³ Meskipun regulasi sudah komprehensif, kelemahan terletak pada tahap implementasi di lapangan. Kurangnya advokat yang terlibat dalam layanan *pro bono* menjadi salah satu faktor penghambat utama. Selain itu, lemahnya koordinasi antara lembaga bantuan hukum dan pengadilan menyebabkan pelaksanaan bantuan hukum tidak optimal.⁴

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai bantuan hukum, Varah Ummainah, dkk telah menegaskan bahwa bantuan hukum berfokus pada konteks peradilan pidana atau perdata, sementara aspek administrasi negara masih jarang dikaji secara mendalam. Padahal, bantuan hukum di ranah administrasi memiliki implikasi langsung terhadap perlindungan hak warga dari keputusan pemerintah yang merugikan.⁵ Sementara itu, Andi Zulfa Majida, dkk menegaskan bahwa keterbatasan jumlah pengacara publik dan fasilitas hukum, bersama dengan keterbatasan dana, membatasi jangkauan layanan bantuan hukum, terutama di daerah-daerah terpencil. Kurangnya

² Irwin Steve Paat, Eugenius N. Paransi, dan Nike Kelly Rumokoy, “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Lex Crimen* 11, no. 5 (2022): hlm. 1-9., <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/42736>.

³ Murtiningsih dan Adi Kusyandi, “Eksistensi PTUN Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Kepada Warga Negara dari Sikap Tindak Administrasi Negara,” *Jurnal Yustitia* 7, no. 2 (2021): 237, <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.144>.

⁴ Andi Marlina et al., “Akses Keadilan Yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin,” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 541, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8668>.

⁵ Winasis Yulianto Varah Ummainah, Moh. Nurman, “PRINSIP HUKUM ACCES TO LAW AND JUSTICE DI INDONESIA,” *Repositori Universitas Abdurrahman Saleh situbondo.* 1, no. 1 (2024): hlm. 11-12., <https://repository.unars.ac.id/id/eprint/1368>.

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA: IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG BANTUAN HUKUM

informasi tentang bantuan hukum juga menjadi kendala serius bagi masyarakat kurang mampu, mengakibatkan banyak yang tidak bisa memanfaatkannya dengan optimal. Selain itu, disparitas dalam kualitas layanan bantuan hukum, baik dari segi keahlian maupun etika, menimbulkan ketidakpastian bagi para penerima bantuan.⁶

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur pemberian bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam konteks implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengidentifikasi tahapan pelayanan, menilai kesesuaian implementasi dengan ketentuan hukum, serta mengungkap hambatan dan solusi dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini bermaksud menilai efektivitas kerja sama antara Pengadilan Tata Usaha Negara dan lembaga bantuan hukum dalam memberikan layanan kepada masyarakat miskin. Tujuan akademiknya adalah memberikan kontribusi pada literatur hukum administrasi mengenai efektivitas bantuan hukum gratis. Sementara secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi bagi pengadilan dalam meningkatkan kualitas layanan hukum berbasis keadilan sosial. Melalui analisis empiris, hasil penelitian ini akan menggambarkan kondisi faktual implementasi bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya?, 2) Apa saja kendala dalam pelaksanaan bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya?

Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkuat peran lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjamin akses keadilan yang merata bagi seluruh warga negara. Kajian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi kebijakan dalam perbaikan sistem bantuan hukum di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Teori Akses terhadap Keadilan (*Access to Justice*)

⁶ Andi Zulfa Majida, Sururi, dan Itmam Aulia Rakhman, "ASSISTANCE TO THE POOR IN REALIZING," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 19, no. 1 (2024): hlm. 154-155., <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jhsk.v19i1.9620>.

Teori akses terhadap keadilan merupakan fondasi utama dalam studi mengenai bantuan hukum. Dalam konteks Indonesia, teori ini terefleksi dalam prinsip negara hukum yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum. Pemberian bantuan hukum gratis merupakan implementasi konkret dari teori ini, karena memberikan peluang yang sama bagi masyarakat miskin untuk memperjuangkan haknya melalui mekanisme hukum. Penegakan *access to justice* juga menjadi indikator utama dari efektivitas sistem peradilan dalam menjamin hak-hak asasi warga negara. Dalam konteks Pengadilan Tata Usaha Negara, teori ini berkaitan langsung dengan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang dirugikan oleh tindakan administrasi pemerintah.⁷ Dengan demikian, teori akses keadilan menegaskan bahwa keadilan administratif hanya dapat tercapai bila negara aktif menyediakan mekanisme bantuan hukum bagi warga tidak mampu.

Teori Negara Hukum dan Prinsip *Equality Before the Law*

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) menegaskan bahwa seluruh tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum dan bertujuan melindungi hak-hak warga negara. Dalam konteks teori ini, asas *equality before the law* menjadi prinsip utama bahwa setiap warga memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa terkecuali. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum secara eksplisit menjamin pelaksanaan asas tersebut, terutama bagi masyarakat miskin. Teori ini menjelaskan dasar normatif bagi negara untuk memberikan layanan hukum secara cuma-cuma melalui lembaga bantuan hukum (LBH) yang diakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dalam praktik di Pengadilan Tata Usaha Negara, teori ini menjadi pedoman agar proses penyelesaian sengketa administrasi negara dapat berjalan adil tanpa memihak pada pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau jabatan. Pemberian bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya merupakan refleksi dari tanggung jawab negara hukum dalam memastikan keadilan substantif bagi masyarakat.⁸ Teori ini juga memperkuat pandangan bahwa supremasi hukum tidak hanya terletak pada regulasi, tetapi juga pada pelaksanaannya yang menjamin keadilan bagi semua

⁷ Ummainah, dkk. *Op. Cit.* hlm. 2-3.

⁸ Ramadhan. *Op. Cit.*

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA: IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

Teori *Good Governance* dan Keadilan Administratif

Teori *good governance* menjadi landasan penting bagi penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Dalam bidang hukum administrasi, teori ini berperan dalam memastikan bahwa setiap tindakan pejabat negara sesuai dengan prinsip legalitas dan proporsionalitas. Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga kontrol yudisial terhadap tindakan administratif pemerintah, berfungsi menegakkan prinsip tersebut. Pemberian bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan bentuk konkret penerapan *good governance* karena menjamin partisipasi publik dalam proses hukum dan meningkatkan akuntabilitas lembaga negara. Selain itu, teori keadilan administratif menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat dari keputusan pejabat negara merupakan bagian integral dari sistem hukum modern. Dengan kata lain, bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga memperkuat sistem pemerintahan yang berkeadilan. Dalam praktiknya, efektivitas bantuan hukum juga menjadi ukuran sejauh mana prinsip *good governance* telah diterapkan di ranah peradilan administratif.⁹

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran tehadap penelitian-penelitian terdahulu, terdapat beberapa kajian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Pertama, penelitian Angga dan Ridwan Arifin (2019) yang berjudul “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia” dalam jurnal Diversi Jurnal Hukum, yang mengkaji tentang pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia masih menghadapi kendala berupa keterbatasan advokat dan rendahnya sosialisasi hukum di masyarakat.¹⁰ Kedua, penelitian Murtiningsih & Kusyandi (2021) yang berjudul “Eksistensi PTUN Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Kepada Warga Negara dari Sikap Tindak Administrasi Negara” dalam Jurnal Yustitia yang menjelaskan bahwa peran Pengadilan Tata Usaha Negara

⁹ Bertha Maulidina, Silvia Ratna Anzani, dan Vianna Novita Kristya, “Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penegakan Hukum Administrasi Negara Berbasis Prinsip Good Governance,” *Yustisi* 10, no. 1 (2023): hlm. 203-207., <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.17256>.

¹⁰ Angga dan Ridwan Arifin, “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia,” *Diversi Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2019): hlm. 219-227, <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.374>.

sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum administratif, tetapi belum dioptimalkan dalam pemberian bantuan hukum gratis.¹¹

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memiliki kemiripan tema mengenai penerapan keadilan restoratif, namun penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) yang signifikan. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung mengkaji tentang fungsi dan peran Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sistem hukum Indonesia, kemudian perlindungan warga negara melalui lembaga peradilan administrasi. Adapun kebaruan dalam penelitian ini ialah terletak pada implementasi dan efektivitas prosedur pemberian bantuan hukum gratis di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan hukum positif dalam kenyataan sosial di lapangan. Pendekatan ini tidak hanya menelaah norma-norma hukum tertulis seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi juga menilai sejauh mana norma tersebut diterapkan dalam praktik di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Dengan demikian, penelitian ini memadukan dua aspek utama, yaitu analisis normatif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan analisis empiris terhadap pelaksanaannya. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena relevan untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum dengan kenyataan faktual yang terjadi di lingkungan peradilan. Pendekatan ini diharapkan mampu menggambarkan hubungan antara teori hukum dan praktik pelaksanaannya secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara

Prosedur pemberian bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

¹¹ Murtiningsih dan Kusyandi. *Op. Cit.*

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA: IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG BANTUAN HUKUM

berlangsung secara sistematis mulai dari pengajuan permohonan oleh masyarakat kurang mampu melalui lembaga bantuan hukum yang terakreditasi dan sudah bekerja sama dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, hingga pendampingan hukum selama proses persidangan. Tahapan ini meliputi verifikasi kriteria penerima, penugasan advokat *pro bono*, sampai penyelesaian perkara administrasi yang dihadapi pemohon agar hak-hak hukum mereka terlindungi. Pelaksanaan prosedur ini melibatkan koordinasi antara pengadilan, lembaga bantuan hukum, dan berbagai pihak terkait untuk memastikan layanan hukum yang transparan dan *accessible*.¹²

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memiliki beberapa syarat untuk masyarakat kurang mampu yang ingin mendapatkan bantuan hukum selama proses persidangan. Posbakum adalah tempat masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, adapun syarat yang harus dipenuhi ialah:

Syarat Untuk Masyarakat Kurang Mampu Dalam Mendapatkan Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	Layanan Yang Akan Didapatkan Pemohon
Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), masyarakat kurang mampu bisa meminta atau mendapatkannya melalui Kantor Kelurahan atau Kantor Kecamatan sesuai domisili Pemohon.	Pemberian Informasi, Konsultasi atau Advis Hukum.
Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya.	Bantuan pembuatan dokumen hukum atau dokumen yang diperlukan saat persidangan.
Surat Pernyataan tidak mampu membayar advokat yang ditandatangani Pemohon dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan,	Penyediaan informasi daftar organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau

¹² Paat, dkk. *Op. Cit.* hlm. 7-8.

	organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-Cuma.
--	--

Table 1. Syarat Dan Layanan Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Yang Diberikan Untuk Masyarakat Kurang Mampu

Dari syarat dan layanan yang diberikan oleh POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di atas dijelaskan pada saat wawancara dengan Ibu Erni selaku salah satu advokat dari Lembaga Bantuan Hukum yang sudah terakreditasi dan sudah bekerja sama dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemberi bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.¹³

Kendala dan Hambatan Dalam Penerapan POSBAKUM di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Dalam penerapan POSBAKUM di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sesuai wawancara dengan Ibu Erni, menjelaskan bahwa Penerapan POSBAKUM masih memiliki kendala dan hambatan, khususnya dalam hal sosialisasi dan pemahaman prosedur kepada masyarakat, terutama di lapisan masyarakat kurang mampu, hal ini berdampak pada rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan layanan POSBAKUM. Hal ini juga mengikuti prinsip *equality before the law*, menjamin kesetaraan hak akses keadilan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Penegakan ini memainkan peran penting dalam mengimplementasikan teori akses terhadap keadilan yang menjadi fondasi hukum administrasi negara. Prosedur tersebut mencerminkan peran Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagai lembaga yudikatif yang berfungsi memberikan perlindungan hukum administratif secara adil.¹⁴

Selain itu kualitas layanan bantuan hukum juga menjadi perhatian karena disparitas pengetahuan, keahlian, dan etika advokat, agar masyarakat kurang mampu yang ingin mendapatkan bantuan hukum nyaman dan terjamin atas hak nya. Faktor geografis juga berpengaruh dalam penerapan bantuan hukum ini, dimana layanan bantuan

¹³ Disarikan dari wawancara dengan Ibu Erni sebagai salah satu advokat dari LBH di layanan POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada 6 November 2025.

¹⁴ Disarikan dari wawancara dengan Ibu Erni sebagai salah satu advokat dari LBH di layanan POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada 6 November 2025.

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA: IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

hukum sulit menjangkau masyarakat di daerah-daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan akses transportasi dan komunikasi. Kendala dan hambatan ini secara keseluruhan menjelaskan mengenai penerapan layanan POSBAKUM dalam implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sehingga akses terhadap keadilan bagi masyarakat kurang mampu di ranah administrasi negara masih belum merata dan optimal.¹⁵

Solusi Dari Kendala dan Hambatan Yang Dihadapi Oleh Layanan POSBAKUM di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Dalam mengatasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum, perlu dilakukan peningkatan jumlah dan kualitas advokat *pro bono* melalui pelatihan dan insentif agar lebih banyak advokat bersedia memberikan layanan gratis. Penguatan koordinasi antara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan lembaga bantuan hukum juga wajib dilakukan melalui pembentukan mekanisme komunikasi dan koordinasi yang jelas serta rutin. Sesuai wawancara dengan Ibu Erni dalam hal ini menjelaskan bahwa upaya sosialisasi aktif mengenai hak dan prosedur mendapatkan bantuan hukum perlu digencarkan, terutama di daerah-daerah terpencil, agar masyarakat kurang mampu lebih paham dan dapat memanfaatkan layanan POSBAKUM secara maksimal.¹⁶

Standarisasi kualitas layanan bantuan hukum melalui regulasi dan pengawasan ketat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan POSBAKUM. Pengembangan teknologi informasi untuk memudahkan akses informasi dan layanan hukum digital juga dapat menjadi solusi modern menghadapi keterbatasan geografis. Inisiasi kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil, diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan bantuan hukum. Dengan demikian, solusi-solusi tersebut dapat mengoptimalkan pemberian bantuan

¹⁵ Elisa dan Febri Handayani, "Efektifitas bantuan hukum dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin," *Cahaya Hukum Nusantara* 1, no. 1 (2025): 39, <https://jurnal.cahayapublikasi.com/index.php/jchn>.

¹⁶ Disarikan dari wawancara dengan Ibu Erni sebagai salah satu advokat dari LBH di layanan POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada 6 November 2025.

hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.¹⁷

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemberian bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah berjalan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dengan tahapan mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi syarat, hingga pendampingan hukum melalui lembaga bantuan hukum terakreditasi. Prosedur ini mencerminkan prinsip *equality before the law*, menjamin akses keadilan yang setara bagi masyarakat kurang mampu. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala signifikan, antara lain keterbatasan advokat yang bersedia memberikan layanan *pro bono*, kurangnya koordinasi antar lembaga, hambatan geografis, serta disparitas dalam kualitas layanan. Kendala-kendala ini menyebabkan layanan bantuan hukum belum sepenuhnya optimal dan merata ke seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang hak bantuan hukum juga mengurangi efektivitas pelaksanaan layanan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, beberapa solusi penting telah diidentifikasi, seperti peningkatan jumlah dan kualitas advokat *pro bono* melalui pelatihan dan insentif, serta penguatan koordinasi antar lembaga terkait. Sosialisasi aktif dan penyebarluasan informasi mengenai bantuan hukum perlu diterapkan, khususnya di daerah terpencil, agar masyarakat lebih sadar dan dapat memanfaatkan layanan secara penuh. Standarisasi kualitas layanan POSBAKUM melalui regulasi dan pengawasan ketat sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pengembangan teknologi informasi sebagai sarana layanan hukum digital juga merupakan solusi efektif yang dapat mengatasi batasan geografis. Selain itu, inisiasi kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil, dapat memperluas jangkauan akses bantuan hukum. Secara keseluruhan, implementasi solusi tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pemberian bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sehingga akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu dapat terwujud secara nyata.

¹⁷ Faisal Rama Dani et al., “Efektivitas Layanan POSBAKUM Dalam Membantu Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Bengkulu,” *Kultura: Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 11 (2024): hlm. 157-159., <http://jurnal.kolibri.org/index.php/kultura>.

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA: IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dengan demikian, peran Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagai lembaga yudikatif administratif dapat diperkuat untuk mewujudkan keadilan substantif dan pemerintahan yang baik.

DAFTAR REFERENSI

- Angga, dan Ridwan Arifin. “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia.” *Diversi Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2019): hlm. 219-227. <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.374>.
- Bertha Maulidina, Silvia Ratna Anzani, dan Vianna Novita Kristya. “Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penegakan Hukum Administrasi Negara Berbasis Prinsip Good Governance.” *Yustisi* 10, no. 1 (2023): hlm. 203-207. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.17256>.
- Dani, Faisal Rama, Andela Z.A, Dwi Arlena Salsabila, Evta Navtalena, dan Pipi Susanti. “Efektivitas Layanan POSBAKUM Dalam Membantu Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Bengkulu.” *Kultura: Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 11 (2024): hlm. 157-159. <http://jurnal.kolibri.org/index.php/kultura>.
- Elisa, dan Febri Handayani. “Efektifitas bantuan hukum dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin.” *Cahaya Hukum Nusantara* 1, no. 1 (2025): 39. <https://jurnal.cahayapublikasi.com/index.php/jchn>.
- Majida, Andi Zulfa, Sururi, dan Itmam Aulia Rakhman. “ASSISTANCE TO THE POOR IN REALIZING.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 19, no. 1 (2024): hlm. 154-155. <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jhsk.v19i1.9620>.
- Marlina, Andi, Rasna Rasna, Abd Rahman, dan Purnama Suci. “Akses Keadilan Yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 541. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8668>.
- Murtiningsih, dan Adi Kusyandi. “Eksistensi PTUN Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Kepada Warga Negara dari Sikap Tindak Administrasi Negara.” *Jurnal Yustitia* 7, no. 2 (2021): 237. <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.144>.

Paat, Irwin Steve, Eugenius N. Paransi, dan Nike Kelly Rumokoy. "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Lex Crimen* 11, no. 5 (2022): hlm. 1-9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/42736>.

Ramadhan, Setyo Rahmat. "Rekonstruksi Asas Equality Before The Law Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 10, no. 2 (2021): hlm. 132-134. <https://doi.org/10.34304/jf.v10i2.53>.

Varah Ummainah, Moh. Nurman, Winasis Yulianto. "PRINSIP HUKUM ACCES TO LAW AND JUSTICE DI INDONESIA." *Repositori Universitas Abdurrahman Saleh situbondo.* 1, no. 1 (2024): hlm. 11-12. <https://repository.unars.ac.id/id/eprint/1368>.